



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Syech Yusuf nomor 16 Kabupaten Takalar
Email: dpmpstakalar@gmail.com Website: www.dpmpstakalar.kab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR
NOMOR :01/IP-SMP/DPMTSP/V/2025

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang : a. Surat Permohonan : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI**, Jl. Poros Tala-Tala Bontongape Desa/Kelurahan Kalenna Bontongape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, Nomor : 002/B/Y.PH/III/2025 Tanggal 10 Maret 2025;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka *Sekolah Menengah Pertama SMP Islam Terpadu Al Hayyu* dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
- d. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Takalar Nomor : 840/S41/Dindikbud-Dikdas/IV/2025 tanggal 30 April 2025
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- b. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36-tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- g. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 11 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar;
- h. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 175 Tahun 2024 tentang Tim Koordinator dan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Memberikan persetujuan izin Operasional **SMP ISLAM TERPADU AL HAYYU**, terhitung mulai tanggal 07 Mei 2025 sampai dengan 07 Mei 2030;
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya **SMP ISLAM TERPADU AL HAYYU**, menjadi tanggung jawab Yayasan/Penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempti dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan pendirian/penyelenggaraan sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
- KELIMA** : Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar dapat mencabut kembali keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 07 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



HI MEGAWATI IBRAHIM, SE, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 197202242000032002



YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI

SK. MENKUMHAM Nomor AHU-0010616.AH.01.04.Tahun 2022

Jalan Poros Tala-Tala – Bontongape Desa Kalenna Bontongape Kec. Galesong Kab. Takalar No. HP. 081242551188

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 004/C/KPTS/Y.PIH/III/2025

TENTANG PENDIRIAN SMP IT AL HAYYU YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI TAHUN 2025

Ketua Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi (YPIH)), setelah:

Memperhatikan : 1. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan bagi Masyarakat yang merupakan salah satu tujuan pendirian Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi (YPIH).
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi (YPIH).
2. Program kerja jangka pendek dan jangka panjang tentang pembinaan dan pengembangan Pendidikan Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi (YPIH).
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60 tentang Akreditasi Sekolah, Peraturan Pemerintah, Permendikbud dan Keputusan lainnya.

Menimbang : 1. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi (YPIH) tertanggal 1 Maret 2025 tentang kesepakatan Pendirian Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
2. Hasil Rapat Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi (YPIH) tanggal 1 Maret 2025

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

Pertama : Berdasarkan hasil rapat pengurus Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi (YPIH) Kabupaten Takalar bersepakat dan memutuskan membentuk lembaga pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan sebutan SMP IT Al Hayyu.

Kedua : Pendirian dan pembentukan SMP IT Al Hayyu Kalenna Bontongape Kabupaten Takalar ini merupakan program kerja jangka panjang, dan salah satu tujuan Yayasan Pendidikan Ihwanul Hayyi Kabupaten Takalar, sehingga ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan.



YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI

SK. MENKUMHAM Nomor AHU-0010616.AH.01.04.Tahun 2022

Jalan Poros Tala-Tala – Bontongape Desa Kalenna Bontongape Kec. Galesong Kab. Takalar No. HP. 081242551188

- Ketiga : 1. Segala biaya yang ditimbulkan dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Yayasan (APBY).
2. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diperbaiki sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Kalenna Bontongape - Takalar
Pada tanggal : 1 Maret 2025

YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI (YPIH)



Tembusan kepada:

- Yth, 1. Dewan Pendiri dan Pembina Yayasan di Takalar
2. Pengurus Yayasan di Takalar
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip. -



YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI

SK. MENKUMHAM Nomor AHU-0010616.AH.01.04.Tahun 2022

Jalan Poros Tala-Tala – Bontongape Desa Kalenna Bontongape Kec. Galesong Kab. Takalar No. HP. 081242551188

Lampiran Surat Keputusan:

Nomor : 004/C/KPTS/Y.PIH/III/2025

Tentang : Pendirian SMP IT Al Hayyu

**PENDIRIAN
SMP IT AL HAYYU
YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI
TAHUN 2025**

No.	Nama Sekolah	Tanggal Pendirian	Alamat	Ket.
1.	SMP IT Al Hayyu	01 Maret 2025	Jalan Poros Tala-Tala – Kalenna Bontongape Desa Kalenna Bontongape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 92254	

Ditetapkan di : Kalenna Bontongape - Takalar
Pada tanggal : 1 Maret 2025

YAYASAN PENDIDIKAN IHWANUL HAYYI (YPIH)



Tembusan kepada:

- Yth. 1. Dewan Pendiri dan Pembina Yayasan di Takalar
2. Pengurus Yayasan di Takalar
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip, -